

**Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Kelayakan Disertasi Mahasiswa
Program Studi Pendidikan Program Doktor
FKIP Universitas Riau**

TUJUAN

1. Memberikan pedoman bagi promovendus, dosen dan staf Program Studi Pendidikan Program Doktor FKIP Universitas Riau dalam melaksanakan Uji Kelayakan Disertasi mahasiswa.
2. Memberikan kejelasan mekanisme dan tata tertib pelaksanaan Uji Kelayakan Disertasi mahasiswa di lingkungan Program Studi Pendidikan Program Doktor FKIP Universitas Riau
3. Memberikan jaminan bahwa Uji Kelayakan Disertasi mahasiswa sesuai dengan pedoman aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Riau

RUANG LINGKUP

SOP ini mengatur tentang mekanisme dan tata tertib pelaksanaan Uji Kelayakan Disertasi mahasiswa di lingkungan Program Studi Pendidikan Program Doktor FKIP Universitas Riau.

PENGERTIAN / DEFINISI

Uji Kelayakan Disertasi adalah uji yang dilakukan terhadap naskah draf disertasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa naskah draf disertasi layak atau tidak layak untuk dilanjutkan pada tahap Ujian Promosi Tertutup. Uji Kelayakan Disertasi dilakukan setelah promovendus menyelesaikan draf disertasinya secara keseluruhan.

PERSYARATAN

Promovendus diizinkan untuk mengusulkan pelaksanaan Uji Kelayakan Disertasi bila telah memenuhi persyaratan berikut ini:

1. Memperoleh persetujuan dari tim promotor yang ditandai dengan menyerahkan Lembar Pengesahan Disertasi yang sudah ditanda tangani Promotor, Ko-Promotor 1, Ko-Promotor 2 dan Koordinator Program Studi.
2. Terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Program Doktor FKIP Universitas Riau pada semester berjalan yang dibuktikan dengan bukti pembayaran UKT yang di keluarkan oleh BANK.
3. Menyerahkan bukti publikasi karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi terindeks scopus / WOS (minimal *Accepted*).
4. Menyerahkan draf disertasi yang telah dijilid warna hitam sebanyak eksemplar.
5. Menyerahkan ringkasan draf disertasi sebanyak 5 eksemplar.
6. Foto copy KTM.
7. Foto copy KRS semester berjalan.

KETENTUAN

1. Penguji Uji Kelayakan Disertasi Mahasiswa adalah Utusan dari Sistim Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF), Promotor, Ko-Promotor 1, Ko-promotor 2, dan Koordinator Program Studi.
2. Uji kelayakan disertasi dilakukan untuk menilai kelayakan naskah disertasi dan publikasi ilmiah mahasiswa untuk dapat diteruskan ke tahap Ujian Promosi Tertutup.
3. Uji Kelayakan dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal empat orang dari lima tim penguji yang terdiri dari: Utusan SPMF (sebagai ketua sidang), tim promotor dan Koordinator Program Studi.

PROSEDUR

1. Promovendus mengajukan permohonan untuk pelaksanaan uji kelayakan disertasi kepada koordinator program studi.
2. Promovendus menyerahkan semua kelengkapan/ persyaratan administratif yang telah ditentukan.
3. Koordinator program studi menetapkan tim penguji, menetapkan jadwal uji kelayakan disertasi, dan melaporkannya kepada Dekan FKIP Universitas Riau.
4. Koordinator program studi mengirimkan undangan, paling lambat 7 hari kerja sebelum hari pelaksanaan.
5. Ketua sidang uji kelayakan disertasi adalah utusan/ perwakilan dari SPMF. Dalam pelaksanaannya ketua sidang mempersilahkan tim penguji untuk memeriksa secara seksama disertasi dan publikasi ilmiah promovendus untuk memutuskan apakah promovendus dianggap layak atau tidak layak untuk melanjutkan kegiatan ke tahap ujian promosi tertutup.
6. Keputusan sidang harus dituliskan pada Berita Acara yang telah disediakan dan ditandatangani oleh seluruh tim penguji.
7. Koordinator program studi secara tertulis akan memberitahukan kepada promovendus tentang hasil keputusan tim penguji.
8. Bila hasil keputusan menyatakan bahwa promovendus layak untuk dilanjutkan ke tahap ujian promosi tertutup, maka promovendus harus segera mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan pelaksanaan ujian promosi tertutup.
9. Bila dinyatakan belum layak, maka promovendus wajib melengkapi/ merevisi segala kekurangan sesuai dengan saran dan masukan tim penguji.

